



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦩꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦩꦸꦩꦠꦏꦧꦒꦺꦴꦢꦶ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367509 ext 830, 832, 833, 834,
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penegakan kode etik guna meningkatkan standar perilaku, disiplin, kompetensi, transparansi dan integritas aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul diperlukan Tim Penggerak Kode Etik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tentang Tim Penegak Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3094);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

- (1) Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Tim Penegakan Kode Etik
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penegakan Kode Etik Pegawai terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Dinas sebagai Sekretaris merangkap anggota;

- c. Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian sebagai anggota
- (3) Daftar susunan Keanggotaan Tim Penegakkan Kode Etik Pegawai tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Tim Penegakan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 2

Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 3

Setiap Pelanggaran Terhadap Kode Etik pegawai merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 4

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 15 Maret 2022
Kepala Dinas



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
(Pembina Utama Muda IV/c)
NIP.196707101993032008